



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

**TATA TERTIB**  
**MUSYAWARAH KOTA 2025**  
**KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI KOTA SURABAYA**

**BAB I**  
**MAKSUD, TUJUAN, LANDASAN DAN TEMA**

**Pasal 1**

- ( 1 ) Melaksanakan Anggaran Dasar Bab V pasal 10 ayat ( 1 ) dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Bab XII pasal 25 serta Bab XIII pasal 34
- ( 2 ) Kedaulatan Organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Kota ( MUSKOT )
- ( 3 ) MUSKOT dalam melaksanakan tugas nya berdasarkan kepada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD / ART ) Kelatnas Indonesia Perisai Diri



Tema MUSKOT Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya adalah :

**MUSYAWARAH KOTA KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI SURABAYA**  
**MEMBANGUN KARAKTER DAN PRESTASI DEMI KEJAYAAN DAN KEBERSAMAAN KELATNAS**  
**INDONESIA PERISAI DIRI SURABAYA**

**BAB III**  
**TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

MUSKOT mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- ( 1 ) Mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 - 2025
- ( 2 ) Menyampaikan usulan pokok – pokok program kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2025 – 2029
- ( 3 ) Memilih Ketua Umum Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2025 -



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

2029

( 4 ) Menetapkan keputusan – Keputusan lain nya yang dianggap perlu

**BAB IV**

**PESERTA**

Pasal 4

( 1 ) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA terdiri atas :

- a. Pengurus Unit / Rantingdi wilayah Kota Surabaya yang memiliki kriteria :
  - Membawa / menunjukkan Undangan Muskot
  - Tiap Unit Ranting mengirimkan maksimal 1 orang utusan yang dilengkapi Surat mandat dari Pengurus Unit / Ranting dan tidak boleh ada nama yang sama dengan Unit / Ranting yang lain.
  - Memiliki / menunjukkan SK Unit / Ranting yang diterbitkan oleh Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2025.
  - Aktif di kegiatan Kota Surabaya selama periode 2021 – 2025 minimal mengikuti UKT yang diselenggarakan oleh Pengkot Surabaya minimal 2 kali UKT dan Pelatih Unit Ranting aktif berlatih di tempat latihan yang disediakan oleh Pengkot
  - Mengirimkan maksimal 1 orang utusan yang dilengkapi Surat mandat dari Pengurus Unit / Ranting
- b. Anggota Presidium Dewan Pendekar di wilayah Kota Surabaya yang diwakili oleh 2 orang dengan direkomendasi oleh Presidium Dewan Pendekar.
- c. Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Provinsi Jawa Timur dengan membawa Surat Mandat dari Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebanyak maksimal 2 utusan.
- d. Dewan Pembina Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2025.
- e. Peninjau dengan rekomendasi dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi Jawa Timur atau Pengurus Kota Surabaya maksimal sebanyak 2 utusan.

( 2 ) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA menggunakan seragam silat Kelatnas Indonesia Perisai Diri selama pelaksanaan MUSKOT KOTA SURABAYA



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

**Pasal 5**

( 1 ) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA yang disebut pada pasal ( 4 ) ayat ( 1 ) butir a sampai e  
Memiliki :

- a. Hak bicara.
- b. Hak suara
- c. Hak dipilih dan dipilih

( 2 ) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA yang disebut pada Pasal 4 ayat ( 1 ) butir a sampai e  
Memiliki hak bicara

( 3 ) Setiap peserta MUSKOT KOTA SURABAYA berhak mengajukan pendapat, saran dan tanggapan  
Baik secara lisan maupun tertulis dalam sesi pemandangan umum.

( 4 ) Pendapat, saran dan tanggapan yang diajukan disusun secara singkat padat dan jelas  
disampaikan setelah mendapat ijin dari pimpinan sidang.

**Pasal 6**

( 1 ) Hak Suara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 1 ) terdiri atas :

- a. Setiap Pengurus Unit / Ranting memiliki 1 suara.
- b. Pendekar Historis memiliki 1 suara
- c. Presidium Dewan Pendekar memiliki 1 suara.
- d. Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya memiliki 1 suara
- e. Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Provinsi Jawa Timur memiliki 1 suara.

**BAB VI**  
**ALAT – ALAT KELENGKAPAN**

**Pasal 7**

Alat kelengkapan MUSKOT SURABAYA adalah :

( 1 ) Pimpinan siding MUSKOT  
( 2 ) Panitia Pelaksana / Organizing Comitte yang diangkat oleh Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai  
Kota Surabaya



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

**Pasal 8:**

- ( 1 ) Pimpinan siding MUSKOT dipilih oleh dan dari utusan di dalam Sidang Paripurna
- ( 2 ) Sebelum pimpinan Sidang MUSKOT sebagai mana tersebut dalam ayat 1 terpilih, maka Ketua Pengurus Kota dipilih sebagai pimpinan sidang sementara.
- ( 3 ) Tugas Utama Pimpinan Sidang Semmentara adalah memimpin sidang sementara untuk memilih Pimpinan Sidang MUSKOT SURABAYA
- ( 4 ) Pimpinan Sidang MUSKOT merupakan suatu kesatuan sebanyak 3 ( tiga ) orang terpilih dari Utusan
- ( 5 ) Komposisi pimpinan Sidang MUSKOT terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua
  - b. Seorang Sekretaris
  - c. Seorang Anggota

**Pasal 9**

- ( 1 ) Wewenang Pimpinan Sidang MUSKOT adalah :
  - Memimpin Sidang Paripurna
  - Menjaga kelancaran dan ketertiban Sidang
- ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas nya pimpinan sidang MUSKOT dibantu oleh Panitia Pelaksana



**Pasal 10**

- ( 1 ) Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya masa bakti 2021 – 2025 menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Sidang Paripurna
- ( 2 ) Sesudah penyampaian dan pengesahan Laporan Pertanggung jawaban diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya masa bakti 2021 – 2025 dinyatakan demisioner

**Pasal 11**

Jenis – jenis sidang adalah :

- ( 1 ) Sidang Pleno
- ( 2 ) Sidang Komisi



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

Komisi dibagi menjadi Komisi Organisasi dan Komisi Program Kerja

Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan

**Pasal 12**

- ( 1 ) Setelah sidang di buka, Ketua Sidang menjelaskan secara singkat pokok bahasan acara sidang
- ( 2 ) Ketua Sidang memberikan kesempatan yang cukup pada setiap peserta dalam menggunakan Hak dan kewajibannya.
- ( 3 ) Ketua Sidang menentukan urutan dan lama nya peserta berbicara.
- ( 4 ) Peserta berbicara setelah mendapat ijin dari Ketua Sidang
- ( 5 ) Ketua Sidang mengambil Keputusan berdasarkan pendapat – pendapat peserta persidangan

**BAB VIII**  
**PENGESAHAN DAN ACARA**

**Pasal 13**

- ( 1 ) MUSKOT Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya tahun 2025 adalah sah bilamana dihadiri oleh peserta sekurang – kurang nya  $2/3$  ( dua per tiga ) dari peserta yang diundang.
- ( 2 ) Apabila jumlah peserta yang dimaksud pada ayat 1 belum tercapai, Sidang MUSKOT diundur paling lama 1 ( satu ) jam.
- ( 3 ) Setelah Sidang MUSKOT diundur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kuorum belum juga tercapai, maka MUSKOT tetap dilangsungkan dan seluruh keputusan sah, apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) jumlah peserta yang diundang.
- ( 4 ) Apabila jumlah peserta belum memenuhi ayat 3 tersebut, Sidang dapat dilanjutkan setelah Dewan Pendekar dan peserta yang hadir menyetujui dan segala Keputusan MUSKOT tetap SAH.

**Pasal 14**

Jadwal acara MUSKOT sebagaimana tercantum dalam lampiran Tata Tertib ini

**.BAB IX**  
**PEMILIHAN PENGURUS**

**Pasal 15**

- ( 1 ) Ketua Umum dan Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2015



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

dipilih dengan memperhatikan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas kepemimpinan yang dapat mengakomodasi berbagai permasalahan, berkaitan dengan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan masalah persilatan pada umum nya.
- b. Memiliki kearifan dan kedulian yang tinggi terhadap perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- c. Tidak menjadikan Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya sebagai lahan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
- d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya dan memberikan pernyataan tertulis.
- e. Hadir dalam Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya.

( 2 ) Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya dilakukan oleh Sidang Pleno MUSKOT dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Ketua Umum dipilih melalui pemilihan langsung.

( 3 ) MUSKOT Menyusun tim formatur dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua Umum terpilih menjabat sebagai Ketua.
- 2 ( dua ) orang dari unsur Dewan Pendekar.
- 1 ( satu ) orang dari Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2025
- 2 ( dua ) orang dari Pengurus Unit / Ranting yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan peserta.

( 4 ) Tim Formatur bertugas Menyusun Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2025 – 2029  
Dalam waktu 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Hal – hal yang belum di atur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh peserta dalam Sidang Pleno 1

#### Pasal 17

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



**Panitia Pelaksana**  
**MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025**  
**KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA**  
**PERISAI DIRI**  
**KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 26 Oktober 2025

Pukul : .....

Pimpinan Sidang,

Ketua

Sekretaris

Anggota

